



PUTUSAN

NOMOR 20 / PID /2019/ PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SARA ALFONS Alias NONA.**
Tempat lahir : Lokki.
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 20/PID/2019/PT AMB tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Drh tanggal 15 April 2019 dalam perkara atas nama **SARA ALFONS Alias NONA** tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 08/SBB/Ep.2/03/2019 tertanggal 6 Maret 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa **Terdakwa SARA ALFONS Alias NONA** sejak tanggal hari dan waktu yang sudah tidak diingat antara bulan September tahun 2015 sampai bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada

Hal 1 dari 7 hal Putusan No. 20/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2015 sampai bulan November 2018, bertempat di Kompleks Markas Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hanipopu, telah melakukan *gendak (Overspel)* secara bersama - sama, dengan saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika hubungan pernikahan antara saksi RUBERTHY J. MANUPUTTY Alias HERY (terdakwa pada berkas perkara terpisah) bersama saksi korban Nunung Rukaya Alias Nunung (istri sah saksi RUBERTHY J. MANUPUTTY Alias HERY) tidak harmonis karena sering di pukul oleh saksi RUBERTHY J. MANUPUTTY Alias HERY (terdakwa pada berkas perkara terpisah) kemudian saksi korban Nunung Rukaya Alias Nunung pergi ke Jakarta untuk menenangkan diri di Jakarta.
- Bahwa kemudian setelah ditinggal saksi korban Nunung Rukaya Alias Nunung pergi ke Jakarta untuk menenangkan diri, pada bulan September tahun 2015 sampai bulan November 2018 bertempat di rumah milik saksi Ruberthy tepatnya di kompleks Markas Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat terdakwa kemudian melakukan *gendak (Overspel)* bersama saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY (terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa bersama saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY membuka pakaian yang dipakai sampai telanjang setelah itu, terdakwa dan saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY tidur di atas tempat tidur dengan posisi terdakwa ditindih saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY dari atas kemudian saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa SARA ALFONS Alias NONA kemudian saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) terdakwa.
- Bahwa terdakwa SARA ALFONS Alias NONA bersama saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY (terdakwa pada berkas perkara terpisah) kemudian tinggal bersama di rumah milik saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY (terdakwa pada berkas perkara terpisah) di Kompleks Markas Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dan berhubungan layaknya suami istri semenjak kepergian saksi korban Nunung Rukaya Alias Nunung dan dari perbuatan *gendak*

Hal 2 dari 7 hal Putusan No. 20/PID/2019/PT AMB.



(Overspel) tersebut, terdakwa SARA ALFONS Alias NONA bersama saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY (terdakwa pada berkas perkara terpisah) kemudian memiliki seorang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang bernama ROSSA YULTI.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/330 tanggal 24 September 2004 yang di buat dan ditandatangani atas nama Wakil Walikota Sorong Hengki Rumbiak serta dibubuhi cap basah, dapat diketahui bahwa pada saat pembuatan *gendak (Overspel)* terjadi, yang dilakukan oleh terdakwa SARA ALFONS Alias NONA bersama saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY (terdakwa pada berkas perkara terpisah), saksi korban Nunung Rukaya Alias Nunung merupakan istri sah dari saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY (terdakwa pada berkas perkara terpisah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) Ke-2b KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan (*Requesitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat No. Reg. Perk. : PDM – 08/SBB/Ep.2 /03/2019 tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARA ALFONS Alias NONA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Gendak (Overspel), yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARA ALFONS Alias NONA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/330 Telah tercatat perkawinan antara Ruberthy J Manuputty dan Nunung Rokayah.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nunung Manuputty;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu telah menjatuhkan putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Drh, tanggal 15 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 hal Putusan No. 20/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SARA ALFONS Alias NONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Zina";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARA ALFONS Alias NONA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/330 Telah tercatat perkawinan antara Ruberthy J Manuputty dan Nunung Rokayah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nunung Manuputty

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Honipopu bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu Nomor. 32/Pid.B/2019/PN.Drh, tanggal 15 April 2019;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dataran Honipopu bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Dataran Honipopu pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 23 April 2019;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Dataran Honipopu pada tanggal 24 April 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dengan tenggang waktu 7 hari dihitung sejak pemberitahuan ini ;

Hal 4 dari 7 hal Putusan No. 20/PID/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dataran Honipopu telah menjatuhkan putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Drh, tanggal 15 April 2019 dan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, untuk mendukung permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Drh, tanggal 15 April 2019 yang menjatuhkan hukuman percobaan bagi terdakwa. Karena tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan yang sesungguhnya dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat terutama terhadap korban, dimana bentuk pidana percobaan tidak mendidik dan tidak mencegah terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding bahwa perbedaan antara tuntutan dari Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim dianggap wajar terjadi disebabkan adanya perbedaan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu Nomor : 32/Pid.B/2019/PN.Drh, tanggal 15 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa **terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal **284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana**. sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan Pasal 14 a KUHP.

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari hal-hal yang dapat

Hal 5 dari 7 hal Putusan No. 20/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan hukuman bagi terdakwa terutama antara terdakwa dengan saksi RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY (terdakwa pada berkas perkara terpisah) telah menikah dan telah dikaruniai anak yang sekarang baru kurang lebih berumur satu setengah tahun.

Menimbang, bahwa bayi yang baru berumur kurang lebih satu setengah tahun masih sangat membutuhkan air susu dari ibunya (terdakwa), dapat dibayangkan bila bapak dan ibunya menjalani pidana didalam lembaga pemasyarakatan dikhawatirkan anak yang bersangkutan akan terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu Nomor : 32/Pid.B/2019/PN.Drh, tanggal 15 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal **284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana** serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu Nomor : 32/Pid.B/2019/PN.Drh, tanggal 15 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh kami I GEDE MAYUN, SH, MH, selaku Hakim Ketua Majelis, DR. BERLIAN NAPITUPULU, SH, MH dan MARUDUT BAKARA, SH sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 20/PID/2019/PT AMB tanggal 6 Mei 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta JOSEPH

Hal 6 dari 7 hal Putusan No. 20/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUBUN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DR. BERLIAN NAPITUPULU, SH, MHum.

I GEDE MAYUN, SH, MH.

2. MARUDUT BAKARA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JOSEPH HUKUBUN, SH.

Hal 7 dari 7 hal Putusan No. 20/PID/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)